



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan batik serta untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya nasional.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);  
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Operasional dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 ditambah satu angka setelah angka 22 yaitu angka 23, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
12. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
15. Atribut adalah tanda - tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
16. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah, alamat kantor dari pegawai yang bersangkutan serta tanggal dikeluarkan, dalam bentuk kartu;
17. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai;
18. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;

19. Petugas administrasi adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
  20. Petugas Operasional adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan;
  21. Batik Khas Banyuwangi adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banyuwangi.
  22. Pakaian Dinas Harian Adat Banyuwangi adalah pakaian dinas yang bernuansa adat dan budaya khas Masyarakat Banyuwangi.
  23. Batik Nasional adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan Nasional.
2. Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 diubah dan ditambah satu angka setelah angka 4 yaitu angka 5, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
    - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
      1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
      2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Banyuwangi;
      3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih;
      4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyuwangi;
      5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Nasional.
    - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
    - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
    - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
    - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
    - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah; dan
    - g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
  - (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
    - a. Pakaian Dinas Khusus;
    - b. Pakaian KORPRI; dan
    - c. Pakaian Olahraga.
  - (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH Batik Khas Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

- (2) PDH Batik Khas Banyuwangi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju/gaun batik lengan pendek atau panjang;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju batik lengan panjang;
    2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
    3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PDH Batik Khas Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
4. Diantara pasal 6 dan pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja Batik Nasional lengan panjang atau pendek;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju/gaun batik nasional lengan pendek atau panjang;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju Batik lengan panjang;
    2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
    3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PDH Batik Nasional untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

Penggunaan Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin: - PDH Warna Khaki (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional).  
- PSH Warna Khaki (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator).
- b. Selasa : PDH Adat Banyuwangi.
- c. Rabu : PDH Kemeja warna putih.
- d. Kamis : PDH Batik Khas Banyuwangi.
- e. Jumat : PDH Batik Nasional.
- f. Sabtu : PDH Batik Khas Banyuwangi.

### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 47 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 4 Oktober 2017

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju dan tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Banyuwangi
- e. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Jawa Timur
- h. Papan nama
- i. Saku baju
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku celana
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


2. PDH WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Kartu Tanda pengenalan
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Ploi/belahan rok bagian belakang


### 3. PDH WANITA BERJILBAB



#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang
- l. Celana panjang

### 4. PDH WANITA HAMIL




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang



## B. PDH BATIK KHAS BANYUWANGI

### 1. PDH BATIK KHAS BANYUWANGI PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama
- h. Udheng Khas Banyuwangi

### 2. PDH BATIK KHAS BANYUWANGI WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- i. Saku dalam
- j. Saku tutup

## C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH


### 1. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PRIA



Keterangan:

- |                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| a. Krah berdiri      | e. Kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka |
| b. Papan nama        | f. Kancing                                    |
| c. Sambungan jahitan | g. Ploi samping                               |
| d. Lencana KORPRI    |                                               |

## 2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA/ BERJILBAB




### Keterangan Gambar :

- |                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| a. Papan nama           | e. Krah berdiri                                      |
| b. Lencana KORPRI       | f. Ploi samping                                      |
| c. Saku atas terbuka    | g. Sambungan jahitan                                 |
| d. Kartu tanda pengenal | h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan |

## D. PDH Adat Banyuwangi


### 1. PDH Adat Banyuwangi Pria



#### KETERANGAN :

- A. Udeng Khas Banyuwangi
- B. Baju Tradisional Banyuwangi Lengan Panjang Warna Hitam
- C. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jenas)
- D. Kancing Baju Warna Hitam
- E. Saku Baju bawah (kanan dan Kiri)
- F. Sepatu hitam
- G. Atribut tanda pengenal Pegawai Negeri Sipil

### 2. PDH Adat Banyuwangi Wanita / Berjilbab



#### KETERANGAN :

- A. Baju Kebaya lengan panjang berbahan kain dibordir (warna border menyesuaikan) Lengan Panjang Warna Hitam
- B. Sewek Batik Khas Banyuwangi (bukan rok)
- C. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- D. Sepatu Hitam
- E. Atribut tanda pengenal Pegawai Negeri Sipil

E. PDH BATIK NASIONAL

1. PDH BATIK NASIONAL PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana Korpri
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama

2. PDH BATIK NASIONAL WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana Korpri
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Bagi yang berjilbab kerudung kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif.
- i. belahan/ ploi

### 3. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


#### 1. PSH PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam tutup

#### 2. PSH WANITA / BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing baju
- g. Saku dalam tutup
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- i. Ploi/belahan rok bagian belakang

#### 4. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


##### 1. PSR PRIA



##### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama

##### 2. PSR WANITA / BERJILBAB




##### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama
- h. Ploi/belahan rok bagian belakang



## 5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas

### 2. PSL WANITA / BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah hem berdiri
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas
- g. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- h. Ploi/belahan rok bagian belakang



## 6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Nama Provinsi Jawa Timur
- d. Lencana Korpri
- e. Papan nama
- f. Saku tutup
- g. Tanda pengenal
- h. Saku celana depan
- i. Sambungan bahu belakang
- j. Nama Kabupaten Banyuwangi
- k. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi

### 2. PDL WANITA




#### KETERANGAN :

- a. Lidah Baju
- b. Nama Provinsi Jawa Timur
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Kabupaten Banyuwangi
- i. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- j. Tanda Pengenal

## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


### 1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Banyuwangi
- e. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Jawa Timur
- h. Papan nama
- i. Tanda Jabatan
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


### 2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenalan
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Tanda Jabatan
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda jabatan
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- k. Tanda pangkat
- l. Ploi belahan rok bagian belakang
- m. Celana panjang

8. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

## 2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## 9. PAKAIAN KORPRI


### 1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Songkok hitam
- b. Krah berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenalan
- f. Manset satu kancing

## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- b. Krah rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Ploi/ belahan rok bagian belakang

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS